

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyimpangan tindak pidana korupsi menjalar ke seluruh bagian dunia seiring berkembangnya zaman. Apabila melihat arti dari korupsi yang ada merupakan suatu perbuatan yang sangat jahat, buruk serta dapat merusak perkembangan suatu negara, Karena tindak pidana korupsi dapat menyebabkan efek yang sangat parah terhadap perekonomian suatu negara dan berimbas pada kualitas kehidupan ekonomi pada masyarakat di negara yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi.¹

Korupsi telah menjadi masalah global antar Negara.² Tindak pidana korupsi saat ini sudah menjamur kemana- mana bahkan hal tersebut di sebarluaskan dengan pernyataan suatu perbuatan yang dilakukan oleh penguasa secara sewenang –wenang dengan memanfaatkan kekuasaannya guna untuk kepentingan ataupun keuntungan secara pribadi ataupun kelompoknya yang menimbulkan suatu ketidakadilan.³ Romli Atmasasmita menyatakan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu virus yang sudah menjalar keseluruh selak beluk pemerintahan yakni pada awal tahun 1960-an sedangkan metode-metode pemberantasnya masih banyak halangan ataupun tersendat

¹ Deby Chandra Arifin, 2018, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Volume 11 No.1 hlm 28,

² Dalam Resolusi “*corruption in Government*” (Hasil Kongres PBB ke-8 tahun 1990) dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai kegiatan “*economic Crime*”, tetapi juga dengan “*Organized Crime*”, *illicit drug trafficking*, *money laundering*, *political crime*, *top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*

³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.37.

hingga sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi memiliki hubungan erat dengan kekuasaan hal tersebut dikarenakan apabila memiliki kekuatan ataupun suatu kekuasaan dalam suatu wilayah apabila tidak didasari oleh hukum dapat menimbulkan suatu kesewenang-wenangan ataupun menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu ataupun kelompoknya sendiri.⁴

Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwasannya tindak pidana korupsi bukan saja dilakukan oleh aparat negara dengan aparat negara yang lainnya saja akan tetapi ada juga yang dilakukan pula oleh penyelenggara negara dengan pihak lainnya yang berada diluar pemerintahan seperti para pengusaha, keluarga ataupun kroni-kroninya, hal yang demikianlah yang dapat menghambat perekonomian masyarakat bahkan negara serta membahayakan eksistensi negara.⁵ Sedangkan pandangan Barda Nawawi Arief mengenai tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan menyimpang, tidak terpuji dan sangat tidak disukai oleh seluruh masyarakat; bukan saja masyarakat dan bangsa Indonesia akan tetapi seluruh masyarakat di seluruh dunia.⁶ Bahkan Menurut Elwi Danil, aparat penegak hukum relatif tidak berdaya, atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi jenis tindak pidana ini.⁷

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 2

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 133

⁷ Elwi Danil, "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*". Disertasi. Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 2.

Pengembalian aset hasil korupsi adalah suatu konsep terbaru yang mana hal tersebut dapat mengembalikan hak milik negara ataupun rakyat sehingga hal ini merupakan suatu rancangan besar untuk memberantas tindak pidana korupsi.⁸ Sangat bermanfaatnya proses pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi bagi seluruh negara di dunia dan khususnya negara-negara berkembang karena hal tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi, serta pembangunan negara secara keseluruhan, hal tersebut diperuntukan untuk pembangunan berkelanjutan, guna tercapainya tujuan pembangunan.⁹

Dalam perkembangan kekinian, pemberantasan tindak pidana korupsi dipusatkan pada ketiga masalah ini, yaitu mencegah, memberantas serta mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*).¹⁰ Hal tersebut bermakna, pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan untuk mencegah ataupun memberikan pembalasan dengan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi hal yang paling penting adalah mengembalikan kerugian yang di alami oleh negara akibat perbuatan jahat tersebut. Menurut Saldi Isra, ketidakberhasilan aparat penegak hukum dalam mengembalikan aset milik negara dapat mempengaruhi kurangnya efek

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, 2009, hlm 19

⁹ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit.*, 2007, hlm 12.

¹⁰ Pengertian Pengembalian aset (*asset forfeiture*) dibedakan dari pengertian pengembalian aset (*asset recovery*) yang diatur dalam bab V Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003. Bab V tersebut memberikan pengertian *asset recovery* mulai dari pencegahan dan deteksi transfer Aset Tindak Pidana (ATP); (1) langkah hukum pengembalian ATP secara langsung, (2) mekanisme pengembalian ATP melalui kerjasama internasional penyitaan, (3) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, (4) pengembalian dan pencairan ATP. (Romli Atmasasmita. (2014). "Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Makalah. Disampaikan pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.

jera bagi para pelaku kejahatan tersebut dengan kata lain dapat mengurangi esensi hukuman yang diterima oleh para koruptor.¹¹

Usaha yang dilakukan untuk mengembalikan aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak begitu mudah untuk dilakukan. Para pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil dari tindak pidana korupsi yang telah pelaku perbuat. Hal yang membuat permasalahan mengalami kesusahan dalam menerapkan metode *recovery* disebabkan oleh situasi penyembunyian (*safe haven*) yang merupakan suatu hasil tindak pidana korupsi disebar melewati batas negara ataupun wilayah negara dimana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan.¹² Berdasarkan dengan konsep baru mengenai pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi, dengan demikian aparat penegak hukum pun tidak berdiam diri saja terbukti dengan adanya upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan adanya berbagai macam aturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi);

¹¹ Saldi Isra, “*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”. Makalah. Disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang. Didownload dari www.saldiisra.com, di unduh pada Minggu 27 Oktober 2019 pukul 20:00 Wib.

¹² *Ibid*

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Hal tersebut diatas merupakan menjadi instrumen hukum yang di gunakan Negara Republik Indonesia untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu tindakan perampasan aset melewati tahapan-tahapan dalam hukum pidana didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, Selain adanya pidana tambahan yang diatur didalam Kitab Undang-undang hukum Pidana adapula pidana tambahan lain, yaitu:

1. Merampas suatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud serta barang yang tidak bergerak maupun bergerak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi guna untuk mengembalikan keuangan negara;
2. Membayar sejumlah uang pengganti yang memiliki nilai jual yang sama seperti apa yang telah dikorupsi oleh koruptor guna untuk mengembalikan keadaan sepeti semula;

3. Melakukan penutupan suatu perusahaan yang dimiliki oleh koruptor paling lama 1 tahun;
4. Melakukan pencabutan hak-hak tertentu serta penghapusan keuntungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

Meninjau kepada isi pasal yang telah dijabarkan tadi, patut kita ketahui bahwa metode perampasan aset telah di atur serta menjadi acuan sebagai hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi, hal yang diusahakan dalam pengembalian hasil tindak pidana korupsi tersebut, dengan demikian hal tersebut sangat tepat dijadikan sebagai pidana tambahan. Namun metode perampasan aset yang diterapkan dalam hukum pidana masih banyak memiliki kelemahan, yang mana proses perampasan aset dapat dilakukan ketika para pelaku tindak pidana korupsi oleh pengadilan dinyatakan dan di jatuhkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian apabila suatu kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut belum diputus pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, pada akhirnya pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat di terapkan. Kelemahan selanjutnya apabila kita meninjau kedalam prinsip umum pidana tambahan, yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya bukan merupakan suatu keharusan (*imperatif*) untuk diputuskan oleh hakim pada putusannya. Adapun pandangan Adami Chazawi, pidana tambahan bukan menjadi suatu keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan. Sedangkan P.A.F. Lamintang

berpendapat, bahwa apapun putusan yang disampaikan baik berupa pidana pokok saja ataupun pidana pokok serta pidana tambahan mengenai keputusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa, hal tersebut sepenuhnya diserahkan secara menyeluruh atas keputusan yang telah dipertimbangkan oleh hakim.¹³

Pada prakteknya, hakim dapat memberikan suatu putusan pidana pokok tanpa memberikan putusan pidana tambahan, yaitu dengan melakukan suatu tindakan berupa merampas aset milik narapidana ataupun dengan menggunakan uang pengganti. Apabila hal tersebut terjadi maka dampaknya adalah kerugian yang dialami oleh negara tidak dapat diminimalisir serta dikembalikan dan dapat menyebabkan para koruptor yang masih diluar sana ataupun yang sudah dihukum pidana pokok dapat menikmati hasil korupsinya sehingga tidak dapat memberikan pengaruh besar terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.¹⁴

Tidak mudahnya perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi memang tidak bisa kita pungkiri yang mana dalam pengembalian kerugian hasil tindak pidana korupsi bila dilihat sangat sulit dalam menggantikan suatu kerugian akibat tindak pidana korupsi baik secara materil ataupun immateril hal tersebut disebabkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi selalu menghadapi suatu hambatan berupa proses pencairan aset hasil tindak pidana korupsi. Akan tetapi alangkah baiknya kita dapat memahami dan memperhitungkan *assessment* atas tindak pidana korupsi

¹³ Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 45

¹⁴ <https://ejournal3.undip.ac.id>, di unduh pada Senin 28 Oktober 2019 pukul 20:00 Wib.

sehingga dapat mengurangi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul “**Kebijakan Hukum Acara Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum acara pidana terhadap perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk penerapan *Restorative Justice* dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ?
2. Apakah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat sejalan dengan konsep *Restorative Justice* yang sedang berkembang saat ini ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menelaah sejauh mana kebijakan hukum acara pidana dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilihat dari konsep *Restorative Justice* di kaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.
2. Untuk menelaah apakah tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi melanggar keadilan.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan manfaat baik terhadap ranah Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya

untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan kebijakan hukum pidana terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

- b. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan wawasan baru mengenai kajian pustaka ataupun sumber acuan yang bermanfaat dalam bidang akademisi serta sebagai salah satu bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan manfaat yang lebih baik bagi penulis secara pribadi serta bermanfaat bagi praktisi dan instansi yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Kata tindak pidana merupakan suatu arti kata dari “*strafbaar feit*” yakni suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan hukum yang mengikut sertakan suatu ancaman yang berupa pemidanaan tertentu. Hal yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan hal-hal yang jelas mengenai *strafbaar feit*. Tindak kejahatan ataupun pidana biasanya serupa dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Sedangkan pengertian Delik yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah : “Delik merupakan suatu tindakan yang bisa dikenakan hukuman hal tersebut disebabkan karena merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana”.¹⁵ Berikut unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

¹⁵ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet 2, Jakarta, 1989, hlm. 219.

1. Unsur Objektif adalah suatu prinsip yang berada diluar pelaku. Unsur-unsur ini memiliki hubungan terhadap suatu kondisi dimana perbuatan pelaku yang dilakukan terdiri atas :
 - a. Sifat melanggar Hukum.
 - b. Kualitas dari pelaku.
 - c. Hubungan sebab akibat yang mana adanya suatu sebab yang diawali oleh perbuatan dan di akhiri sebagai suatu akibat.

2. Unsur Subjektif merupakan suatu prinsip dasar yang melekat pada diri pelaku, yang didasari pada hati pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Unsur-unsur tersebut, yaitu :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
 - b. Makna permulaan, yang di tuangkan pada Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Jenis-jenisnya, yakni terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
 - d. Merencang dengan matang, seperti pada Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang sudah direncanakan lebih awal.
 - e. Perasaan takut yang tercanmtum pada Pasal 308 KUHP.¹⁶

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

"Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48-49.

legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision".¹⁷

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Adapun menurut A. Mulder berpendapat bahwa suatu kebijakan hukum pidana hampir sama dengan *strafrechtspolitiek*, yang memiliki makna, sebagai berikut :

“Sejauh mana aturan-aturan pidana yang sedang berlaku untuk diubah serta diperbaharui, agar mengetahui hal apa saja yang harus dicegah untuk menghindari terjadinya tindak pidana sehingga mengetahui kapan dilakukannya suatu tindakan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan suatu pidana”.

Adapun makna dalam teori kebijakan pidana yang disampaikan oleh Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menyatakan begitu luas dan beragam cakupan ruang lingkup dari kebijakan (politik) hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis bisa dirangkum kedalam beberapa tingkatan seperti:

1. Kebijakan legislatif (formulasi)
2. Kebijakan yudikatif (aplikasi)
3. Kebijakan eksekutif (eksekusi)¹⁸

¹⁷ Marc Ancel, , *Social Defense A Modern Approach Problem*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 209.

Ketiga kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam pencegahan pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Apabila ditinjau dari kata korupsi, korupsi berasal dari kata “*corrupteia*” sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan “*bribery*” atau “*seduction*”. *Bribery* adalah suatu perbuatan yang mana menyerahkan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan atau maksud agar orang yang menerima melakukan perbuatan apa yang diperintah untuk kepentingan sipemberi. Perbuatan Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dengan cara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain serta suatu korporasi yang bisa menyebabkan kerugian terhadap seluk beluk keuangan negara atau perekonomian negara,¹⁹Indonesia. Adapun pandangan Syed Hussein Alatas, yang dikutip dari Kusuma (2001:141), mengklasifikasikan suatu tindak pidana korupsi memiliki 7 jenis, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) merupakan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua pihak serta dilandasi oleh suatu kesepakatan antara kedua belah pihak agar tercapainya suatu keuntungan yang di inginkan kedua belah pihak tersebut.
2. Korupsi memeras (*extortive corruption*) merupakan suatu tindak pidana korupsi yang dimanfaatkan oleh pihak penerima dengan memanfaatkan keadaan pemberi dikarenakan adanya suatu keadaan yang buruk bagi

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 74.

¹⁹ Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2

pemberi sehingga adanya paksaan agar hal buruk tidak terjadi padanya sehingga terjadilah tindak pidana korupsi tersebut.

3. Korupsi investif (*investive corruption*) merupakan suatu perbuatan dimana seseorang memberikan barang ataupun jasa dengan bermaksud agar kedepannya dapat memberikan bantuan ataupun mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) merupakan suatu hal yang memanfaatkan jabatan yang dimiliki agar kerabat ataupun sanak keluarga dapat dipermudah dalam mendapatkan suatu jabatan ataupun pekerjaan yang sentral dengan menerima biaya dari orang yang ingin mendapatkan jabatan tersebut.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) merupakan suatu perbuatan pelaku korupsi dengan melakukan tekanan untuk mempertahankan dirinya.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang tanpa adanya bantuan dari orang lain.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) merupakan suatu tindak pidana korupsi yang tidak terlihat secara langsung karena memberikan suatu imbalan ataupun uang kepada orang yang menerimanya agar dapat menutupi kepemilikan harta hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Didalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, menyatakan ada 30 ketentuan suatu tindak pidana korupsi beserta hukumannya. Dari beberapa bentuk tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu kerugian keuangan negara;
2. Terjadinya perbuatan suap menyuap;
3. Adanya penyelewengan dalam memberikan suatu jabatan;
4. Adanya suatu perbuatan memeras;
5. Adanya suatu perilaku yang tidak jujur;
6. Adanya suatu benturan kepentingan dalam pengadaan barang;
7. Mendapatkan suatu hadiah.²⁰

Formulasi Tindak Pidana Korupsi yang ada di Undang-undang tersebut diatas bertujuan agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan dibentuknya peraturan ataupun hukum agar tercapainya suatu keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila disangkut pautkan dengan keadilan, John Rawls berpendapat keadilan itu merupakan *fairness*. Akan tetapi keadilan berbeda dengan *fairness*. Rawls menjelaskan bahwa teori keadilan sebagai *fairness* tersebut, yaitu : *"I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalized and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract"*. kemudian Rawls menyebutkan *"the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major*

²⁰ Deby Chandra Arifin, *Op.cit.*, Volume 11 No.1 hlm 31

social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation".²¹

Apabila meninjau teori yang telah dikemukakan oleh John Rawls tersebut, jikalau ingin mengetahui serta menemukan adanya *fairness*, Rawls berpendapat bahwa pertama-tama harus ditinjau sejauh mana *basic structure* dari masyarakat itu. Dari *basic structure* tersebut dapat menghasilkan *public rules* tertentu pula. Apabila *basic structure* itu merupakan *a just political constitution* dan *a just system of institution* maka *justice as fairness* kemungkinan dapat tercapai. Namun patut diketahui setelah ditemukannya semua unsur-unsur tersebut hanya dapat mencapai sebatas keadilan formal atau keadilan *procedural* saja. Namun apabila dalam tata cara keadilan formal dapat memberikan harapan masyarakat melalui ketidak berpihakan aparat penegak hukum serta dibentuknya suatu peradilan yang terbuka dan *fair* maka keadilan *procedural* tersebut dapat berubah menjadi keadilan yang substantive.²²

Selanjutnya Rawls menguraikan bagaimana proses agar keadilan tersebut dapat tercapai. Terkait hal itu maka Rawls mengutarakan penjelasannya sebagai berikut:²³

1. *"what a person depends upon what the public rules say he will be entitled to, and what a person is entitled to depends on what he does. ...These considerations suggest the idea of treating the question of distributive shares as a matter of procedural justice".*
2. *"...the notion of procedural justice is best understood by a comparison with perfect and imperfect procedural justice... pretty clearly, perfect procedural justice is rare, if not impossible, in cases of much practical interest...the characteristic mark of imperfect procedural justice is that*

²¹ Rawls, John, *A Theorie of Justice*, Cambridge, Massachusset, Harvard University Press, 1997, hlm 27

²² *Ibid*, hlm 30

²³ *Ibid*, hlm 30-31

while there is an independent criterion for the correct outcome, there is no feasible procedure which is sure to lead to it...clearly we can't say that a particular state of affairs is just because it could have been reached by following a fair procedure".

3. *"... therefore, to apply the notion of pure procedural justice to distributiveshares it is necessary to set up and to impartiality a just system of institutions. Only against the background of a just basic structure, including a just political institution..., can one say that the requisite just procedure exist".*

Pada akhirnya apabila kita melihat memiliki suatu sudut pandang mengenai keadilan memiliki arti yang sama dengan *fairness* maka sudah patutlah ketika ingin mencapai suatu keadilan yang kita lakukan pertama kali adalah mengikuti *rules* ataupun aturan hukum yang sudah ada. Dengan demikian munculah suatu pandangan *a matter of procedural justice*. Memaknai ataupun memahami benar-benar mengenai ide *procedural justice* kita harus bisa memahami serta dapat membedakan antara *procedural justice* yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Dengan demikian kita tidak bisa seenaknya mengatakan suatu hal yang dilakukan secara prosedural itu adalah makna dari keadilan yang sesungguhnya. Sehingga apabila kita ingin mencapai suatu keadilan harus dilandasi pula oleh aturan ataupun suatu ketentuan dengan catatan berada pada prosedurnya serta dilakukan dengan baik dan jujur akan tetapi tidak bisa dipungkiri keadilan pun harus mencakup kedalam sistem kelembagaannya pula agar tidak terjadinya suatu penyimpangan ataupun kesewenang-wenangan.

Apabila hal tersebut sudah ditemukan maka suatu keadilan *procedural* yang sempurna dalam teori keadilan *procedural* murni tersebut bisa tercapai. Keadilan ini juga disebut sebagai keadilan *substantive*. Dengan kata lain, keadilan ini merupakan

suatu keadilan yang berdasarkan pada hukum (*public rule*).²⁴ Keadilan dapat diperoleh setelah adanya putusan pengadilan walaupun dalam prakteknya tidak demikian, karena bisa saja keadilan dapat diperoleh diluar pengadilan, seperti *Restorative Justice*.

Restorative Justice dapat di terjemahkan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah tindak kejahatan yang mana dalam menyelesaikan permasalahannya dilihat dari setiap sudut pandang korban, pelaku, serta keluarga pelaku ataupun korban, serta para pihak yang bersangkutan paut demi tercapainya tujuan untuk bersama-sama berusaha menemukan cara untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian situasi seperti awal, tidak dengan cara pembalasan.²⁵ *Restorative Justice* memberikan terhadap pelaku untuk berkewajiban menanggung atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban serta masyarakat dan seluruh pihak yang memiliki permasalahan dipertemukan secara bersama-sama sebagai suatu metode untuk menghasilkan kesepakatan, guna sebagai acuan dasar sebagai tindakan apa yang terbaik untuk pelaku.²⁶ *Restorative Justice* adalah suatu cara untuk menyelesaikan perkara tindak pidana khusus dengan cara memulihkan keadaan yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang mana sebelum terjadinya perbuatan tersebut, apabila hal tersebut dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka metode pengembalian aset adalah suatu usaha dalam pengembalian kerugian negara disebabkan oleh tindak pidana korupsi.²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm 31-32

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1984, hlm. 97.

²⁶ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 84.

²⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Penyelesaian suatu masalah melalui tahapan *Non-litigasi* hal ini sudah biasa diterapkan serta bisa diterima oleh masyarakat karena hal tersebut sanggup mencapai suatu keadilan dan mengefesiensikan waktu serta tidak mengeluarkan biaya besar, kendati para pelaksana dan para ahli hukum mengemukakan pandangan, yakni *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) biasanya diimplementasikan terhadap suatu perkara perdata, tidak digunakan mengurus suatu perkara pidana hal tersebut pada dasarnya perkara pidana tidak bisa dirampungkan melalui tahapan-tahapan *non-litigasi*.²⁸

Penegakan hukum pidana merupakan suatu susunan aktifitas yang menyelenggarakan suatu hal yang sama baik hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat selaras dengan kemuliaan dan kemanusiaan ataupun harkat dan martabat serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan perannya serta keadilan yang tersebar secara menyeluruh terhadap hukum positif di Indonesia, berupa peraturan perundang-undangan serta aturan di bidang hukum pidana yang merupakan suatu pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Penegakan aturan hukum bukan hanya dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan, akan tetapi ada beberapa hal yang berimplikasi, yaitu :

1. Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan seringkali bertolak belakang antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut disebabkan oleh makna dari rancangan suatu keadilan yang memiliki suatu cara yang memiliki fungsi abstrak adapun kepastian hukum adalah suatu tahapan yang dilakukan secara normatif.

2. Penegak Hukum

Suatu syarat keberhasilan dalam menegakkan hukum yaitu dengan moralitas dari aparat penegak hukum tersebut. Rancangan penegakan hukum dan pengimplementasiannya bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan sedangkan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, perkumpulan ataupun organisasi yang baik, dan peralatan serta memiliki potensi baik secara akademik maupun moral dan keterampilan agar dapat tercapainya suatu tujuan yakni menegakan aturan hukum sehingga tercapainya keadilan.

4. Masyarakat

Karena terciptanya suatu hukum disebabkan oleh terbentuknya suatu kumpulan yang pada akhirnya terbentuklah suatu aturan untuk membatasi hak dan kewajiban seseorang ataupun kelompok guna tercapainya suatu ketertiban dan keadilan sehingga fungsi masyarakat dalam menegakan hukum sangat berpengaruh sekali.

5. Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia adalah suatu hakikat terbentuknya hukum adat, sehingga dengan persesuaian antara aturan yang tersusun dalam Undang-undang serta budaya yang hidup didalam masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.³⁰

Apabila kita meninjau terhadap asas praduga tidak bersalah di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHAP, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitor” atau “*inquisitorial system*” yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.³¹ Sudah barang tentu, disamping KUHAP menuntut cara-cara pelaksanaan yang baik, sudah waktunya, untuk meningkatkan pembinaan jajaran aparat penegak hukum baik yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, 1986, Jakarta, hlm. 8-11.

³¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui APTB dan APKDH pada system peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 1

kewibawaan. Suatu gerak pembaruan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembinaan para aparatnya, mengakibatkan hukum yang diperbarui tidak berarti apa-apa.

Kebaikan dan kesempurnaannya akan lenyap ditelan oleh kelambanan, kecongkakan, keculasan dan kebejatan aparat penegak hukum. Bukankah tepat sekali yang diungkapkan oleh Taverne, bahwa kebaikan, kebagusan dan kesempurnaan hukum acara pidana sangat ditentukan oleh baik buruknya aparat pelaksanaan, itu sebabnya antara pembaruan hukum acara pidana dengan pembinaan peningkatan sikap aparat penegak hukum harus berjalan secara simultan agar tidak terjadi jurang yang dalam antara pembaruan dengan sikap mental para pelaksananya.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin :³²

“Deskriptif analitis merupakan teknik penelitian dengan cara mendeskripsikan suatu masalah dan menganalisis hal tersebut dengan data yang sudah dikumpulkan dan dikelola dengan baik berdasarkan landasan teori serta ide dan gagasan yang digunakan”.

Apabila kita tinjau dari judul bahwa Kebijakan hukum Acara

Pidana terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai

³² Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

salah satu penerapan *restoratif justice* dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah memiliki permasalahan ataupun kendala dalam pengimplementasian perampasan aset.

2. Metode pendekatan

Penyusunan dalam menyusun penelitian mini ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang di maksud yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata³³, dalam metode pendekatan ini penulis mengkaji mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap Penelitian

a. Kepustakaan

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berisikan (*primer atau sekunder*) dan bahan-bahan hukum yang digunakan (*primer, sekunder, dan tersier*) Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu³⁴:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan suatu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang diterapkan terhadap penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13-14.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 serta telah diganti oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut :
 - a) rancangan undang-undang
 - b) hasil-hasil penelitian
 - c) hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan Hukum Tertier merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap ketentuan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun contohnya adalah sebagai berikut :
 - a) Kamus

- b) Ensiklopedia
- c) Indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Lapangan

Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut dikaji dengan menggunakan suatu studi pustaka yang mana dalam melakukan penelitian lebih menelusuri terhadap referensi ataupun literatur yang dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka, adapun kajian pustaka yang sering diambil, yaitu :

- 1) Literatur
- 2) hasil penelitian
- 3) majalah ilmiah
- 4) buletin ilmiah
- 5) jurnal ilmiah dan lain sebagainya.³⁶

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan suatu data, yaitu :

- a. Kepustakaan

³⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995 , hlm. 58.

³⁶<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf>, di unduh pada Senin 28 Oktober 2019 pukul 21:00 Wib.

Studi pustaka merupakan suatu cara dalam mengumpulkan ataupun menghimpun informasi yang relevan dalam membahas suatu obyek masalah dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian dari suatu permasalahan yang sedang diteliti.

b. Lapangan

Merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung dan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung.

6. Analisis Data

Adapun data yang digunakan untuk dianalisis, akan menggunakan teknik analisis normatif, yakni suatu teknik menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan penelitian yang didasarkan menurut pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang memiliki suatu kaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum digunakan sebagai premis mayor, kemudian dihubungkan terhadap fakta-fakta yang berkaitan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan hasil (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.³⁷

7. Lokasi Penelitian :

Penelitian penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 68 Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung dan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan tinggi Bandung.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Perss), Jakarta, 2008, hlm 5